


PEMENUHAN MUTU STANDAR PENILAIAN



PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MENUJU SEKOLAH STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

TIM PENGEMBANG

PENGARAH

Drs. Adrian Howay, M.M.

PENANGGUNGJAWAB

Marthinus W. Lerebulan, S.E.,M.Si.

TIM PENYUSUN

**Sigit Utomo, M.Pd.
Gendro Mulyono, M.Pd.**

PENELAAH

**Sudarsono G.S., M.Pd.
Drs. Elisa Gaspersz, M.Pd.**

EDITOR

**Sandra Titihalawa, S.Pd., M.Si.
Khoiri, S.Pd., M.Pd.**

DESAIN LAYOUT

Trisnadi, S.T.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju Sekolah SNP dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan program SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Buku ini juga berfungsi bagi pendidikan dan tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di sekolahnya. Buku ini sangat baik untuk pegangan bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, TPMPS (Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah), dan pengelola pendidikan dalam rangka pedampingan sekolah.

Dengan diluncurkannya program merdeka belajar oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan peluang bagi otonomi sekolah untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah penggerak yang mampu menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menggerakkan semua potensi yang ada. Dalam sekolah penggerak diperlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak yang memiliki inovasi dan aktif mengikuti perubahan dan perkembangan terkini, yang didukung oleh semua *stakeholder* sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai SNP.

Menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Drs. Adrian Howay, M.M. selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua. Rekan-rekan Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasi, dukungan, dan motivasi hingga tersusunnya buku panduan ini

Buku ini terdiri dari 10 judul yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain sebagai panduan sekolah dalam menjalankan SPMI, yaitu:

Buku 1 : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan.;

Buku 2A: Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan;

Buku 2B: Pemenuhan Mutu Standar Isi;

Buku 2C: Pemenuhan Mutu Standar Proses;

Buku 2D: Pemenuhan Mutu Standar Penilaian;

Buku 2E: Pemenuhan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Buku 2F: Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana;

Buku 2G: Pemenuhan Mutu Standar Pengelolaan;

Buku 2H: Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan;

Buku 3 : Audit Mutu Satuan Pendidikan;

Buku ini masih dalam tahap pengembangan, tim penulis secara terbuka menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksanaan SPMI untuk mencapai atau melampaui SNP di sekolah.

Jayapura, 8 Desember 2020

Tim Penyusun,

KATA SAMBUTAN

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, melaksanakan supervisi satuan pendidikan, melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, serta pelaksanaan urusan administrasi.

Berdasarkan rincian tugas tersebut, LPMP Provinsi Papua mengembangkan dan meningkatkan kapasitas internal, mengembangkan program, dan terus berupaya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua agar mampu melayani dan menampilkan kinerja yang tinggi. Salah satu program yang dijalankan adalah mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah, bahwa komitmen sekolah masih rendah dalam menjalankan SPMI, sekolah belum memiliki dokumen sebagai bukti bahwa sekolah menjalankan SPMI, sekolah belum memiliki dokumen kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan 8 SNP melalui pelaksanaan SPMI yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan SPMI untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Jayapura, 11 Desember 2020
Kepala,

Drs. Adrian Howay, M.M.
NIP 196410111992031001

DAFTAR ISI

Tim Pengembang	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan Kepala LPMP Provinsi Papua	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II ACUAN MUTU DAN INDIKATOR MUTU STANDAR PENILAIAN ...	6
A. Acuan Mutu Standar Penilaian	6
B. Indikator Mutu Standar Penilaian.....	8
BAB III PEMENUHAN MUTU STANDAR PENILAIAN	9
A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Penilaian	9
B. Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Penilaian	11
BAB IV DOKUMEN FORMULIR STANDAR PENILAIAN	17
A. Dokumen Pemenuhan Mutu Standar Penilaian.....	17
B. Formulir Mutu Standar Penilaian	21
BAB V PENUTUP	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan	36
Lampiran 2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.....	47
Lampiran 3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu, kegiatan sistemik dan terpadu akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan penjaminan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia menghadapi persaingan yang serba kompetitif dan sulit diprediksi akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, khususnya tentang mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait. Menjaga mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar melalui pemetaan mutu. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data sebagai dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik yang berbasis bukti. Dalam menjalankan siklus penjaminan mutu tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi atau audit mutu secara internal dan eksternal.

Pencapaian mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berpedoman kepada acuan mutu pendidikan, yakni Standar Nasional Pendidikan dan standar mutu pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian,

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang pentingnya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka pemenuhan standar Nasional Pendidikan khususnya pada Standar Penilaian.
2. Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar Penilaian pendidikan dalam rangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
3. Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar penilaian pendidikan sehingga tercapai tujuan nasional.
4. Memberikan informasi dokumen dan contoh format penilaian yang perlu dibuat oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Meningkatkan sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

D. Manfaat

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Sekolah memahami pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan khusus pada Standar Penilaian;
2. Sekolah memahami acuan dan indikator pemenuhan standar Penilaian pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan;
3. Sekolah menyusun program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Penilaian;
4. Sekolah memiliki dokumen dan format Standar Penilaian yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sitem penjaminan mutu pendidikan;
5. Terjalannya sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua;

BAB II

ACUAN DAN INDIKATOR MUTU STANDAR PENILAIAN

A. Acuan Mutu Standar Penilaian

Standar Penilaian Pendidikan mengatur tentang kriteria mengenai lingkup penilaian, tujuan penilaian, manfaat penilaian, prinsip penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar: (a) sah, artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur; (b) objektif, artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; (c) adil, artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang; (d) terpadu, artinya penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran; (e) terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; (f) menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai; (g) sistematis, artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; (h) beracuan kriteria, artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan

(i) akuntabel, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

Acuan yang digunakan dalam rangka pemenuhan standar penilaian adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;

B. Indikator Mutu Standar Penilaian

Kode	Indikator dan Sub Indikator
4	Standar Penilaian Pendidikan.
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi;
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan;
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah;
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel;
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel;
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap;
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti;
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian;
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodic;
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek;
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap;
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan;
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan;
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur;
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur;
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur;
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai;

BAB III

PEMENUHAN MUTU STANDAR PENILAIAN

A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Penilaian

1. Workshop Penyusunan Instrumen Assessment Penilaian Kompetensi

Keterampilan guru untuk menyusun instrumen penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen yang dibuat guru akan valid dan reliabel ketika instrumen tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Kegiatan penyusunan instrumen, dilakukan melalui tahap: analisis kompetensi dasar, penyusunan kisi kisi instrumen, penulisan naskah instrumen, telaah naskah instrumen, dan perakitan instrumen test. Instrumen yang dibuat guru meliputi instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen penilaian sikap dapat berupa lembar observasi atau skala sikap; instrumen penilaian pengetahuan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, atau penugasan; instrumen penilaian keterampilan dapat berupa daftar cek lis atau skala kemampuan.

Sehubungan program merdeka belajar, diantaranya adalah pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi Ujian Sekolah (US) yang menjadi kewenangan sepenuhnya oleh satuan pendidikan untuk melaksanakannya dan Ujian Nasional (UN) yang dihapus dan pengukuran pemetaan mutu dengan Assessment Kompetensi Minimal (AKM) yang mengukur kemampuan literasi bahasa dan literasi numerik sesuai standar ukuran yang digunakan oleh *Programme for International Sains Assessmentt* (PISA), maka guru diharapkan mampu menyusun soal yang setara dengan tes yang dilakukan oleh PISA yang menggunakan soal bernalar dan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill* (HOTS).

2. Supervisi Implementasi Penilaian Berbasis Kelas

Supervisi penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan penilaian dilakukan oleh guru secara benar dan konsisten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan pelaporan. Supervisi dilakukan dengan memeriksa dokumen penilaian yang dimiliki oleh guru antara lain kisi-kisi instrumen; instrumen penilaian berupa naskah soal, lembar observasi, atau daftar cek list; kartu telaah

instrumen; daftar nilai peserta didik; rencana tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan; dan laporan hasil penilaian dalam bentuk raport atau legger.

Supervisi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Penilaian berupa daftar *check list* terhadap pemeriksaan dokumen yang dimiliki guru, pelaksanaan dapat dilakukan oleh guru senior, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, atau pengawas Pembina.

3. Workshop Analisis Butir Soal dan Pencapaian Hasil Belajar

Kegiatan analisis butir soal digunakan untuk mengetahui kualitas soal yang dibuat oleh guru, analisis butir soal meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keberfungsian pengecoh (untuk soal pilihan ganda), soal yang memiliki kualitas baik bisa disimpan dalam bank soal yang bisa digunakan pada tes tahun berikutnya, disamping itu melalui analisis butir soal, seorang guru bisa melakukan refleksi terhadap tes yang telah dilakukan memiliki kualitas yang baik atau tidak. Banyak program aplikasi yang bisa membantu guru dalam menganalisis butir soal, misalnya anatest, iteman, bigstep, excel yang bisa dikembangkan sendiri.

Pengukuran pencapaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah dibuat guru pada awal tahun pelajaran apakah bisa tercapai atau belum. Analisis digunakan untuk melakukan kegiatan remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM dan melakukan pengayaan kepada siswa yang sudah melampaui KKM. Disamping itu, analisis pencapaian hasil belajar digunakan untuk melakukan perencanaan pencapaian KKM pada tahun pelajaran berikutnya.

4. IHT Pengembangan Test Berbasis Android/Komputer

Menghadapi perkembangan era digital yang sangat tergantung dengan komputer dan internet, guru diharapkan mampu menggunakan teknologi untuk pelaksanaan tes hasil belajar. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan tes hasil belajar yang berbasis *online*. Keunggulan teknologi ini adalah guru tidak perlu melakukan koreksi lembar jawaban, karena jawaban siswa bisa diolah langsung oleh aplikasi. Siswa juga bisa melihat langsung nilai hasil tes

yang telah dilaksanakan pada saat itu juga. Tetapi perlu perangkat computer/HP dan jaringan internet yang memadai.

5. IHT Penggunaan e-Raport

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan aplikasi laporan hasil belajar yang berbasis semi online melalui e-Raport, aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Fasilitas e-Raport diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua jenjang satuan pendidikan agar kemampuan peserta didik bisa dipantau dan digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Agar guru memahami dan familiar dengan aplikasi e-Raport tersebut, semua guru perlu dilatih dan dibimbing dalam penggunaannya baik di internal sekolah atau melalui KKG dan MGMP.

B. Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Penilaian

Dalam melaksanakan pemenuhan mutu standar penilaian satuan pendidikan melakukan kegiatan dengan mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) dengan petunjuk kerja sebagai berikut:

LOGO SEKOLAH	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen : PM-02D
	STANDAR PENILAIAN		No.Revisi : :
			Tgl. Berlaku : :
			Halaman : :
	Disiapkan oleh Tim Pengembang	Ditinjau Oleh Pengawas Sekolah	Disetujui Oleh Kepala Sekolah

1. Tujuan

Prosedur Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian ditujukan untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan penilaian pembelajaran di sekolah dalam rangka mencapai Standar Penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Ruang Lingkup

- a. Penentuan dan penetapan KKM;

- b. Perencanaan penilaian;
- c. Pelaksanaan penilaian;
- d. Analisis Hasil Penilaian;
- e. Tindak lanjut (remedial dan pengayaan);
- f. Pelaporan penilaian.

3. Definisi


- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- c. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik;
- d. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu;
- e. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran/mata pelajaran, dan kondisi satuan Pendidikan;
- f. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik;
- g. Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan untuk muatan pelajaran / mata pelajaran.

4. Referensi/DokumenTerkait

- a. Undang-Undang No.20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Permendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
5. Penanggungjawab untuk prosedur penilaian pembelajaran :
- a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan;
 - b. Kepala Sekolah dan Pengawas bertanggung jawab terhadap pengawasan penilaian hasil belajar;
 - c. Guru kelas / mata pelajaran bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar.

6. Diagram Alir Standar Penilaian



Guru dan Satuan Pendidikan setelah melaksanakan penilaian pada periode tertentu	 <pre> graph TD A[Pengolahan dan Pelaporan] --> B[Pemanfaatan hasil Penilaian] </pre>	10. Form Pelaporan nilai/rapor 11. Laporan Pelaksanaan penilain 12. Legger
Guru setelah melaksanakan penilaian	 <pre> graph TD C[SELESAI] </pre>	

7. Uraian Prosedur

7.1. Perencanaan Penilaian pembelajaran meliputi penentuan dan penetapan KKM, perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, Analisis Hasil Penilaian, Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan), Pelaporan penilaian

7.2 Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah penilaian pembelajaran yang telah direncanakan. Kegiatan ini diawali dengan pemastian prasyarat penilaian yaitu Penentuan dan penetapan KKM, Perencanaan penilaian, Pelaksanaan penilaian, Analisis Hasil Penilaian, Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan), Pelaporan penilaian.

8. Indikator Mutu

- 8.2 Penentuan dan penetapan KKM;
- 8.3 Perencanaan penilaian lengkap untuk setiap guru;
- 8.4 Pelaksanaan penilaian sesuai dengan perencanaan;
- 8.5 Pelaksanaan analisis hasil penilaian sesuai dengan perencanaan;
- 8.6 Pelaksanaan tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan);
- 8.7 Pelaporan penilaian dilaksanakan sesuai dengan program dan ditindaklanjuti;

9. Catatan Mutu

- 9.1. Form penetapan KKM [FM-2D/1];
- 9.2. Form Kisi-Kisi Instrumen Penilaian [FM-2D/2];
- 9.3. Form Instrumen Penilaian Sikap [FM-2D/3];
- 9.4. Form Instrumen Penilaian Pengetahuan [FM-2D/4];
- 9.5. Form Instrumen Penilaian Keterampilan [FM-2D/5];
- 9.6. Form Analisis kualitas Instrumen Penilaian [FM-2D/6];

- 9.7. Form Daftar Nilai Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan[FM-2D/7];
- 9.8. Form Analisis Hasil Penilaian Pengetahuan [FM-2D/8];
- 9.9. Laporan Pelaksanaan Pengayaan dan Remidi [FM-2D/9];
- 9.10. Form Pelaporan Nilai (raport) [FM-2D/10];
- 9.11. Contoh Format Laporan Kegiatan Penilaian [FM-2D/11];

BAB IV

DOKUMEN FORMULIR STANDAR PENILAIAN

A. Dokumen Pemenuhan Standar Penilaian

Bukti pemenuhan standar penilaian di sekolah dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen sebagai berikut:

1. Analisis Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Satuan pendidikan diharapkan menetapkan KKM pada awal tahun pelajaran dan nilai KKM disosialisasikan kepada siswa dan orang tua siswa, nilai KKM dengan rentang 0-100. Analisis KKM dilakukan oleh guru kelas/mata pelajaran melalui sistem berjenjang mulai dari analisis KKM setiap Kompetensi Dasar berdasar kompleksitas materi, daya dukung, dan intake siswa. KKM mata pelajaran, KKM jenjang kelas, dan KKM satuan pendidikan. Satuan pendidikan diharapkan menetapkan 1 (satu) KKM saja, walaupun dimungkinkan dengan multi KKM.

2. Kisi Kisi Penilaian Autentik

Kisi-kisi penilaian merupakan *Blueprint* atau cetak biru pembuatan instrumen penilaian. Kisi kisi berupa deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. Syarat kisi-kisi yang baik adalah mewakili isi kurikulum yang akan diujikan, komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami, serta soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Materi yang diujikan harus mempertimbangkan UKRK (Urgensi, Kontinuitas, Relevansi, Keterpakaian) yaitu: (1) Urgensi yaitu KD/indikator/materi yang secara teoretis, mutlak harus dikuasai oleh siswa; (2) Kontinuitas yaitu KD/indikator/materi lanjutan yang merupakan pendalaman materi sebelumnya; (3) Relevansi yaitu diperlukan untuk mempelajari dalam bidang studi lain; dan (4) Keterpakaian yaitu memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian adalah alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen penilaian sikap dapat berupa lembar observasi atau skala sikap serta teknik

penilaian lain. Instrumen penilaian pengetahuan dapat berupa daftar pertanyaan untuk tes lisan, pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian untuk tes tertulis, serta lembar tugas untuk penugasan. Instrumen penilaian keterampilan dapat berupa daftar *checklist* unjuk keterampilan, skala penilaian pelaksanaan proyek, produk dan portofolio. Hendaknya masing masing guru mampu mengembangkan instrumen penilaian dalam rangka kebutuhan Assessment di kelas/mata pelajarannya.

4. Telaah Instrumen Penilaian

Telaah instrumen digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan tidak mengalami kesalahan baik dari segi materi, konstruksi, maupun bahasa. Telaah instrumen sebaiknya dilakukan oleh orang yang bukan penulis atau pembuat instrumen dan ahli tentang penilaian/pengukuran Pendidikan. Telaah instrumen menggunakan lembar telaah instrumen. Hasil telaah digunakan untuk melakukan revisi instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Telaah instrumen meliputi telaah kisi-kisi, telah butir tes, telaah perangkat tes.

5. Daftar Nilai Peserta Didik

Setiap guru harus memiliki daftar nilai peserta didik, daftar nilai tersebut digunakan untuk mencatat perkembangan individu peserta didik. Daftar nilai aspek sikap menggunakan jurnal sikap, perilaku yang menyimpang dicatat dan segera dilakukan upaya penanganan agar tidak berkembang atau meluas, rekapitulasi dari jurnal sikap diolah dan digunakan untuk laporan hasil belajar, meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Daftar nilai pengetahuan memuat nilai setiap KD untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester. Daftar nilai keterampilan memuat nilai praktik, proyek, produk, portofolio sesuai dengan kompetensi dasar yang diukur.

6. Hasil Analisis Butir Soal/Hasil Belajar

Analisis butir soal dilakukan segera setelah tes dilaksanakan, untuk memilah soal yang layak disimpan sebagai bank soal berdasar tingkat kesukaran ($0.3 < p < 0.7$), daya pembeda ($d > 0.3$) dan keberfungsian distraktor ($dis > 0.05$) Analisis hasil belajar

digunakan untuk melakukan tindakan remedial bagi siswa yang belum tuntas atau pengayaan bagi yang telah tuntas pada Kompetensi Dasar tertentu.

Perhitungan untuk menentukan tingkat kesukaran dan daya pembeda adalah sebagai berikut:

Tingkat Kesukaran	Daya Pembeda	Pengecoh (pilihan ganda)
<p>Rumus:</p> $p = \frac{\sum B}{N}$ <p>p = proporsi menjawab benar pada butir soal tertentu</p> <p>ΣB = jumlah peserta tes yang menjawab benar</p> <p>N = banyaknya peserta tes</p> <p>Besarnya tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1</p> <p>Keputusan:</p> <p>$p > 0,70$ = Mudah</p> <p>$0,30 \leq p \leq 0,70$ = Sedang</p> <p>$p < 0,30$ = Sukar</p>	<p>Urutkan nilai siswa dari besar ke kecil</p> <p>Bagi dua: 27% - 50% kelompok atas dan 27% - 50% kelompok bawah</p> <p>Rumus: $D = pa - pb$</p> <p>D = Indeks diskriminasi</p> <p>pa = proporsi peserta tes kelompok atas yang menjawab benar</p> <p>pb = proporsi peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar</p> <p>Nilai D berkisar dari -1,00 hingga 1,00</p> <p>Daya pembeda butir soal (kunci) positif dan pengecoh negative</p> <p>Keputusan:</p> <p>$D > 0,25$, soal diterima</p> <p>$0 < D \leq 0,25$, soal diperbaiki</p> <p>$D \leq 0$, soal ditolak</p>	<p>Pengecoh diterima apabila proposi yang menjawab pada pilihan (option) tersebut minimal 0,025 atau 2,5 %</p>

7. Program Remedial dan Pengayaan

Program remedial digunakan untuk melayani peserta didik yang belum tuntas pada suatu KD. Program remedial dapat dilakukan melalui pembelajaran ulang, pembelajaran tutor sebaya, dan penugasan yang diakhiri dengan tes ulang. Materi remedial adalah materi yang belum tuntas saja. Jumlah atau frekuensi pelaksanaan remedial maksimal disesuaikan dengan pedoman akademik satuan pendidikan. Program pengayaan dapat dilakukan melalui penugasan proyek atau riset mini untuk mengembangkan kompetensi pada KD yang sudah tuntas.

8. Laporan Hasil Penilaian Peserta Didik (Raport)

Raport diberikan ke orang tua peserta didik sebagai laporan hasil belajar setiap semester yang memuat penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Raport ditandatangani oleh orang tua peserta didik dan dikembalikan lagi ke satuan pendidikan. Raport diberikan secara permanen apabila peserta didik telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu. Raport milik peserta didik yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu hendaknya disimpan di satuan pendidikan melalui wali kelas atau guru kelasnya.

9. Daftar Nilai Siswa (Legger)

Legger adalah rekapitulasi nilai yang diperoleh peserta didik untuk setiap mata pelajaran untuk setiap semester. Dokumen legger atau nilai peserta didik harus tersimpan secara baik di satuan pendidikan untuk melakukan antisipasi apabila suatu saat diperlukan misalnya kehilangan dokumen akibat kecelakaan, kebakaran, atau kerusuhan. Arsip nilai siswa dituangkan dalam buku induk siswa atau dalam buku legger.

10. Surat Keputusan Panitia Ujian Sekolah

Setiap kegiatan pelaksanaan ujian, kepala sekolah hendaknya membentuk kepanitiaan ujian yang dituangkan dalam surat keputusan. Kepanitiaan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan ujian kepada yang memerlukan. Apabila jumlah guru yang ada di satuan pendidikan banyak, maka perlu dilakukan bergiliran dan tidak didominasi oleh guru tertentu saja.

11. Laporan Kegiatan Penilaian (PAS, PAT, UAS, US, UN)

Setiap pelaksanaan kegiatan penilaian atau ujian, panitia membuat laporan pelaksanaan kegiatan agar semua dapat terdokumentasikan secara baik, hasil dari rekomendasi dapat digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan penilaian berikutnya, laporan dilengkapi dengan lampiran pertanggungjawaban keuangan dan soal-soal yang digunakan.

B. Formulir Mutu Standar Penilaian

1. Contoh Format Analisis penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

No	FM-2D/1
Revisi	
Tanggal	
Hal	

a. Format analisis KKM mata pelajaran menggunakan

Kompetensi dasar dan Indikator	Kriteria Ketuntasan Minimal			
	Kriteria Penetapan Ketuntasan			Nilai KKM
	Kompleksitas	Daya dukung	Intake	

Catatan pedoman penilaian:

NO.	KRITERIA	NILAI		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	Kompleksitas	50 – 64	65 - 80	81 - 100
2	DayaDukung	81 – 100	65 - 80	50 - 64
3	Intake	81 - 100	65 - 80	50 - 64

b. Format analisis KKM Tingkat Kelas

No	Mata Pelajaran	Nilai KKM untuk kelas					
		1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						
2	Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan						
3	Bahasa Indonesia						
4	Matematika						
5	Ilmu Pengetahuan Alam						
6	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7	Seni Budaya						

No	Mata Pelajaran	Nilai KKM untuk kelas					
		1	2	3	4	5	6
8	Olah Raga						
	Dst						
	KKM Kelas ditetapkan						

c. Format Penetapan KKM Satuan Pendidikan

Ketetapan KKM Satuan Pendidikan	Predikat Nilai	Rentang Nilai
	A	
	B	
	C	
	D	

2. Contoh Format Kisi Kisi Penilaian Autentik

No	FM-2D/2
Revisi	
Tanggal	
Hal	

KOP SEKOLAH

KISI-KISI PENULISAN TES

Jenis Sekolah : _____ Nama Penyusun : _____
Mata pelajaran : _____ Unit Kerja : _____
Bahan Kelas : _____ Kurikulum : _____

No	Kompetensi Dasar	Bhn Kelas	Materi	Stimulus	Indikator	Bentuk Soal	No Soal

3. Contoh Instrumen Penilaian

No	FM-2D/3
Revisi	
Tanggal	
Hal	

a. Contoh Jurnal Sikap

1) Jurnal sikap kelas bawah

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Pendidik	Butir sikap	+/-	Tindak lanjut

2) Jurnal sikap kelas atas

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Pendidik	Butir sikap	+/-	Tanda Tangan	Tindak lanjut

3) Penilaian diri

No	Pernyataan	Ya	Tdk
1	Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas		
2	Saya beribadah tepat waktu.		
3	Saya berani mengakui kesalahan saya		
4	Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu.		
5	Saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan.		
	Dst		

4) Penilaian antar teman

No	Pernyataan	Ya	Tdk
1	Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas		
2	Teman saya beribadah tepat waktu.		

3	Teman saya berani mengakui kesalahan saya		
4	Teman saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu.		
5	Teman saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan.		
	Dst		

b. Contoh Soal Pilihan Ganda

No	FM-2D/4
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Kompetensi Dasar:

- Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia

Indikator:

- Disajikan diskripsi hasil sidang PPKI pertama, peserta didik dapat menyimpulkan makna Proklamasi bagi kehidupan politik bangsa Indonesia

Butir Soal:

Sehari sesudah Proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, dan membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

Berdasarkan wacana di atas, dapat disimpulkan makna Proklamasi bagi kehidupan politik bangsa Indonesia adalah....

- Bangsa dan rakyat Indonesia bebas dari belenggu penjajahan yang terjadi sejak lama
- Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang merdeka.

- C. Bangsa Indonesia bebas menentukan pemerintahan dan nasibnya sendiri.
- D. Proklamasi merupakan penentu kedaulatan bangsa Indonesia setelah medeka.
- E. Bangsa Indonesia dengan tekad dan kekuatannya sendiri menjadi bangsa merdeka.

c. Contoh Soal Uraian

Kompetensi Dasar:

- Menganalisis perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat

Indikator:

- Disajikan Gambar/ilustrasi tentang perkawinan antar etnis/ras, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan sosial melalui proses asimilasi/akulturasi pada masyarakat tertentu.

Butir Soal:

- Perhatikan gambar asimilasi perkawinan antar ras berikut!



Apakah dampak yang terjadi dari proses perkawinan tersebut?

Pedoman penskoran:

	Kata Kunci	Skor
+	Terjadinya akulturasi budaya yang mungkin bisa menciptakan kebudayaan baru yang unik	1
+	Dapat mempelajari kebiasaan, pola pikir, dan perilaku bangsa-bangsa yang maju sehingga mampu mendorong untuk lebih baik lagi	1
+	Adanya kemudahan untuk memperlihatkan dan memperkenalkan kebudayaan	1
-	Dapat menghilangkan kebudayaan asli	1
-	Dapat terjadi proses perubahan sosial di daerah yang dapat mengakibatkan konflik	1
-	Masuknya budaya asing yang buruk yang lebih mudah diserap dan ditiru oleh	1

	masyarakat	
		Skor maksimal 6

Skor Perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

d. Contoh Soal Praktik/Kinerja

No	FM-2D/5
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh : Lembar penilaian cara menggunakan termometer badan

Perintah: Lingkari angka 5 jika sangat tepat, angka 4 jika tepat, angka 3 jika agak tepat, angka 2 jika tidak tepat dan angka 1 jika sangat tidak tepat untuk setiap tindakan di bawah ini!

- 5 4 3 2 1 Cara mengeluarkan termometer dari tempatnya.
- 5 4 3 2 1 Cara menurunkan posisi air raksa serendah-rendahnya.
- 5 4 3 2 1 Cara memasang termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya.
- 5 4 3 2 1 Lama waktu pemasangan termometer pada orang yang diukur suhunya.
- 5 4 3 2 1 Cara mengambil termometer dari tubuh orang yang diukur suhunya.
- 5 4 3 2 1 Cara membaca tinggi air raksa dalam pipa kapiler termometer

4. Contoh Format Telaah Kualitas Instrumen Penilaian

No	FM-2D/6
Revisi	
Tanggal	
Hal	

a. Kartu Telaah Kisi Kisi Soal

No	Aspek yang Diukur	Hasil	
		Ya	tdk
1	Memuat identitas sekolah		
2	Memuat identitas jenis ujian		
3	Memuat identitas mata pelajaran/kelas		
4	Memuat kompetensi dasar		
5	Memuat ruang lingkup materi uji		
6	Memuat indikator		
7	Memuat nomor soal dan bentuk Soal		
8	Materi uji sesuai dengan kompetensi dasar		
9	Indikator-indikator yang dirumuskan mengukur aspek kemampuan yang beragam dari LOTS ke HOTS		
10	Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur		
11	Jumlah soal tiap kompetensi dasar telah mempertimbangkan UKRK (urgensi, kontinuitas, relevansi, keberfungsian)		
12	Bentuk soal sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur		
13	Tidak menggunakan bahasa yang menimbulkan penafsiran ganda atau mengandung sara		
14	Komponen antarmatrik kisi-kisi mudah dipahami		

Catatan: aspek yang di check list pada bagian tidak, berarti harus diperbaiki

b. Kartu Telaah Soal Pilihan Ganda

No	Aspek yang Diukur	No soal				
		1	2	3	4	5
1	Soal sesuai dengan indikator					
2	Pilihan jawaban homogen dan logis					
3	Hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat					
4	Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas					
5	Rumusan pokok soal & pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan					
6	Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban					
7	Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda					

No	Aspek yang Diukur	No soal				
		1	2	3	4	5
8	Gambar/grafik/tabel/diagram dan sejenisnya jelas dan berfungsi					
9	Panjang pilihan jawaban relatif sama					
10	Pilihan jawaban tdk menggunakan pernyataan yang berbunyi “Semua jawaban di atas benar” /“Semua jawaban di atas salah”					
11	Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya					
12	Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya					
13	Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bhs Ind.					
14	Soal menggunakan bahasa yang komunikatif					
15	Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat					
16	Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama					

Catatan: aspek yang tidak di check list, berarti harus diperbaiki

c. Kartu Telaah Soal Uraian

No	Aspek yang Diukur	Nomor Soal				
		1	2	3	4	5
1	Soal harus sesuai dengan indikator					
2	Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang lingkup) harus jelas.					
3	Isi materi sesuai dengan petunjuk pengukuran.					
4	Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas					
5	Rumusan pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, seperti: uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, dan hitunglah.					
6	Adanya petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.					
7	Adanya pedoman penskoran untuk setiap soal dgn menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria penskorannya					
8	Hal-hal lain yang menyertai tes seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya, disajikan dengan jelas dan terbaca					
9	Rumusan kalimat tes harus komunikatif.					
10	Butir tes menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan					

No	Aspek yang Diukur	Nomor Soal				
		1	2	3	4	5
	benar					
11	Rumusan tes tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian.					
12	Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika tes akan digunakan untuk daerah lain atau nasional.					
13	Rumusan tes tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta ujian.					

Catatan: aspek yang tidak di check list, berarti harus diperbaiki

d. Kartu Telaah Perangkat Tes (Seperangkat naskah tes)

No	Aspek yang Diukur	Hasil	
		Ya	tdk
1	Memuat identitas sekolah		
2	Memuat identitas jenis ujian		
3	Memuat identitas mata pelajaran/kelas		
4	Memuat waktu lamanya mengerjakan soal		
5	Memuat petunjuk mengerjakan		
6	Disediakan kunci jawaban terpisah dengan soal		
7	Disediakan pedoman penskoran dan penilaian		
8	Waktu yang disediakan untuk mengerjakan sesuai dengan panjang soal		
9	Kunci jawaban tersebar (tidak membentuk pola) sehingga mudah ditebak untuk pilihan ganda		
10	Kunci jawaban jumlahnya berimbang antara setiap option ($(\sum \text{soal} / \sum \text{option}) \pm 3$) untuk soal pilihan ganda		
11	Penskoran dan penilaian diberikan secara proporsional pada masing-masing butir soal		
12	Terdapat jarak antar soal misalnya soal ditulis dengan jarak 1,5 spasi dengan jarak antar soal 1 spasi		
13	Tidak ada kesalahan ketik atau kesalahan tulis		
14	Butir soal sebagai satu kesatuan, tidak ada yang terpisah di halaman yang berbeda		

Catatan: aspek yang di check list pada bagian tidak, berarti harus diperbaiki

5. Contoh Format Daftar Nilai Peserta Didik

No	FM-2D/7
Revisi	
Tanggal	
Hal	

a. Contoh Daftar Nilai pengetahuan

Kelas: _____

Mata Pelajaran : _____

NO	NAMA	3....				3.... dst				Nilai Raport	Predikat
		PH1	PH2	PAS	Rerata	PH1	PH2	PAS	Rerata		

(Dibuat dalam bentuk Exel agar mempermudah perhitungan nilai).

b. Contoh Daftar Nilai keterampilan

Kelas: _____

Mata Pelajaran : _____

NO	Nama Siswa	KD 4,1				KD 4,2 dst				Nilai Raport	Predikat
		Praktik	Produk Proyek	Porto folio	Rerata	Praktik	Produk Proyek	Porto folio	Rerata		

6. Contoh Hasil Analisis Butir Soal

No	FM-2D/8
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	No Soal	Butir Soal	Tingkat Kesukaran	Daya Pembeda	Pengecoh	Simpulan Kualitas Soal

7. Format Program Remedial dan Pengayaan

No	FM-2D/9
Revisi	
Tanggal	
Hal	

a. Format Program Remedial

PROGRAM REMIDIAL

Kelas/Semester: _____ Teknik Remedial : _____

Mata Pelajaran : _____ Jumlah Siswa : _____

Kompetensi Dasar: _____

Indikator	Materi pokok	Materi yang ditindak lanjuti	Alokasi waktu	Instrumen penilaian/soal	Nilai Siswa Setelah Remedial	
					Nama Siswa	Nilai

b. Format Program Pengayaan

PROGRAM PENGAYAAN

Kelas/Semester: _____ Teknik Pengayaan : _____

Mata Pelajaran : _____ Jumlah Siswa : _____

Kompetensi Dasar: _____

Indikator	Materi		Alokasi waktu	Instrumen penilaian/soal/ tugas	Nilai Pengayaan	
	Sesuai materi	Tambahan			Nama Siswa	Nilai

8. Contoh Format Legger

No	FM-2D/10
Revisi	
Tanggal	
Hal	

LEgger

Kelas :

Semester:

Tahun Pelajaran:

a. Ranah Pengetahuan

No	Nama	Mata pelajaran									Jumlah	Rerata
		Agm	Ppkn	Bhs	Mat	Ipa	Ips	Seni	Ket	Or		

b. Ranah Keterampilan

No	Nama	Mata Pelajaran									Jumlah	Rerata
		Agm	Ppkn	Bhs	Mat	Ipa	Ips	Seni	Ket	Or		

9. Contoh Format Laporan Kegiatan Penilaian (UAS, US, UN)

No	FM-2D/11
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Dasar
- C. Tujuan
- D. Indikator pencapaian

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

- A. Hari dan tanggal
- B. Peserta Ujian
- C. Deskripsi pelaksanaan kegiatan
- D. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan
- E. Prestasi dan nilai peserta didik
- F. Pembiayaan kegiatan

Bab III Penutup

- A. Simpulan
- B. Saran

Lampiran: - SK Panitia - Jadwal Ujian - Jadwal ulangan - Jadwal pengawas -
Tata Tertib Ujian - Soal tes – Absen Peserta didik- Absen Pengawas ruang ujian
– Permen No 23 Tentang Standar Penilaian – Juknis Pelaksanaan Ujian -
dokumentasi kegiatan. Catatan penggunaan keuangan Kegiatan Penilaian

BAB V

PENUTUP

Standar Penilaian ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data dan informasi mengenai standar penilaian di sekolah secara riil, khususnya dalam kegiatan proses pembelajaran dan pengelolaannya. Hasil penilaian dalam proses pembelajaran diharapkan dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses penilaian pembelajaran di sekolah.

Kerja sama yang baik dari semua pihak akan membantu kelancaran pelaksanaan proses penilaian pembelajaran di sekolah. Semoga hasil pelaksanaan proses penilaian pembelajaran di sekolah dapat bermanfaat dan berdampak baik dalam membekali dan mengembangkan potensi peserta didik demi memajukan pendidikan di tanah Papua dan PTK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mewujudkan *students wellbeing*, serta menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam kegiatan proses penilaian dalam pembelajaran di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. (1999). *Pengelolaan pengujian bagi guru mata pelajaran*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Direktorat PMU, Depdiknas.
- Harmanto, dkk. (2019). *Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui POS implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan, Panduan Implementasi*, Semarang: LPMP Jawa Tengah
- Kemdikbud (2005), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Kemdikbud (2015), *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Kemdikbud (2015), *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53, tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan*
- Kemdikbud (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tentang Standar Penilaian*
- Kemdikbud (2018) *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah*
- Kemdikbud. (2016). *Panduan Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2017). *Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kemdikbud. (2017). *Panduan Kerja Kepala Sekolah/Madrasah*. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Nana Sudjana. (2006). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarna Surapranata.(2005). *Panduan Penulisan Tes Tertulis Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN
PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa pengaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk pelaksanaan kurikulum 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hasil belajar peserta didik;
 - b. Bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum 2013;
 - c. Bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum 2006;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah 79/P tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR**

DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.
2. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah.
3. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).
4. Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun.
5. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
6. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM

adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan

7. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.
8. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah.
9. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).
10. Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun.
11. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu

Satuan Pendidikan.

12. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Pasal 3

- (1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.
- (3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk:
 - a. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;
 - b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
 - c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan
 - d. Memperbaiki proses pembelajaran.

Pasal 4

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip- prinsip sebagai berikut:

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Pasal 5

- (1) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
- (2) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Pasal 6

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk Penilaian Akhir dan/atau Ujian Sekolah/Madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

Pasal 8

Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:

- a. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
- b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar;
- c. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai sumber informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;
- d. Hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi;

- e. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- f. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- g. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi; dan
- h. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

Pasal 9

Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan meliputi:

- a. Menyusun perencanaan penilaian tingkat Satuan Pendidikan;
- b. KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
- c. Penilaian dilakukan dalam bentuk Penilaian Akhir dan Ujian Sekolah/Madrasah;
- d. Penilaian Akhir meliputi Penilaian Akhir semester dan Penilaian Akhir tahun;
- e. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan/atau deskripsi;
- f. Hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran;
- g. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan; dan
- h. Kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik ditetapkan

melalui rapat dewan guru.

Pasal 10

- (1) Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik.
- (2) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan/atau sikap belum baik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi peserta didik SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dan Satuan Pendidikan serta format rapor ditetapkan dalam bentuk Panduan Penilaian oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua ketentuan tentang penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1868

Salinan sesuai dengan
aslinya, Kepala Biro Hukum
dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani

NIP 196112071986031001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar;
 - b. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang standar penilaian pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.
5. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
6. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan

pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

BAB II LINGKUP PENILAIAN

Pasal 2

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pasal 3

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:
 - a. Sikap;
 - b. Pengetahuan; dan
 - c. Keterampilan.
- (2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.
- (3) Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.
- (4) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

- (5) Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.

BAB III

TUJUAN PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

BAB IV

PRINSIP PENILAIAN

Pasal 5

Prinsip penilaian hasil belajar:

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial

ekonomi, dan gender.

- d. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

BAB V

BENTUK PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:
 - a. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
 - b. Memperbaiki proses pembelajaran; dan
 - c. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas.
- (3) Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait.

Pasal 7

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3), satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta didik.

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. Pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan
 - c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

BAB VI

MEKANISME

PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik:
 - a. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
 - b. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;
 - c. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
 - d. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
 - e. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan
 - f. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan:
 - a. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik

- melalui rapat dewan pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - c. Penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah;
 - d. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik; dan
 - e. Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

Pasal 11

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah:

- a. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;
- b. Penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan.
- c. Hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN;
- d. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran;
- e. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk

- jenjang pendidikan berikutnya; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- f. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus; dan
 - g. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan:
 - a. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;
 - b. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan;
 - c. Menindaklanjuti hasil pengamatan; dan
 - d. Mendeskripsikan perilaku peserta didik.
- (2) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Menyusun perencanaan penilaian;
 - b. Mengembangkan instrumen penilaian;
 - c. Melaksanakan penilaian;
 - d. Memanfaatkan hasil penilaian; dan
 - e. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.
- (3) Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Menyusun perencanaan penilaian;
 - b. Mengembangkan instrumen penilaian;
 - c. Melaksanakan penilaian;
 - d. Memanfaatkan hasil penilaian; dan
 - e. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Pasal 13

- (1) Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan:
 - a. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun;
 - b. Menyusun kisi-kisi penilaian;
 - c. Membuat instrument penilaian berikut pedoman penilaian;
 - d. Melakukan analisis kualitas instrumen;
 - e. Melakukan penilaian;
 - f. Mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian;
 - g. Melaporkan hasil penilaian; dan
 - h. Memanfaatkan laporan hasil penilaian.
- (2) Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan:
 - a. Menetapkan KKM;
 - b. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran;
 - c. Menyusun instrument penilaian dan pedoman penskorannya;
 - d. Melakukan analisis kualitas instrumen;
 - e. Melakukan penilaian;
 - f. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian;
 - g. Melaporkan hasil penilaian; dan
 - h. Memanfaatkan laporan hasil penilaian.
- (3) Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan:
 - a. Menyusun kisi-kisi penilaian;
 - b. Menyusun instrument penilaian dan pedoman penskorannya;
 - c. Melakukan analisis kualitas instrumen;

- d. Melakukan penilaian;
 - e. Mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian;
 - f. Melaporkan hasil penilaian; dan
 - g. memanfaatkan laporan hasil penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur Penilaian oleh Pendidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) serta Penilaian oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

BAB VII

INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
- (3) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah,

antardaerah, dan antartahun.

BAB VIII

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni
2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni
2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 897

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan
Organisasi Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN

DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 71A Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah dan Satuan Pendidikan, perlu melakukan penilaian hasil belajar peserta didik;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah, serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional perlu meningkatkan mutu ujian oleh satuan pendidikan dan pemerintah;
 - c. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
4. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
7. UN untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui USBN.
9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.
10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
11. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
12. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
13. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
14. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

15. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
16. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
17. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
18. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
20. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
21. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.
22. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
24. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
25. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam USBN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait.

Pasal 3

- (1) US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
- (2) USBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, Program Paket A/Ula, SDLB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wushta, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, Program Paket C/Ulya, dan SMALB.
- (3) UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya.

Pasal 4

- (1) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
- (2) Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
- (4) Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan USBN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI US, USBN DAN UN

Pasal 5

- (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang

SD/MI/SDTK/SDLB;

- b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
 - c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.
- (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan:
- a. Terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau
 - b. Telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.
- (3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 6

- (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB, dan program Paket A/Ula wajib mengikuti US dan/atau USBN.
- (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya wajib mengikuti UN dan USBN.
- (3) Peserta didik jenjang SD pada SPK wajib mengikuti US dan USBN.
- (4) Peserta didik jenjang SMP dan jenjang SMA pada SPK wajib mengikuti UN.

- (5) Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMTK/MAK, SMK/MAK, SMALB dan Program Paket C/Ulya berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.
- (6) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah dapat mengikuti US susulan, USBN susulan dan UN susulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 7

- (1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti USBN
- (2) Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.
- (3) Dalam hal peserta didik pada SMALB yang mengikuti UN, berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan US dan USBN dapat melalui ujian berbasis kertas atau ujian berbasis komputer dan kertas.
- (2) Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
- (3) Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan maka UN dilaksanakan berbasis kertas.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN kepada Kementerian untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
- (2) Penyampaian nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan nilai melalui data pokok pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB IV

BAHAN US, USBN, DAN UN

Pasal 10

- (1) Kisi-kisi ujian merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.
- (2) Kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 11

- (1) Naskah USBN terdiri atas:
 - a. sejumlah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) butir soal disiapkan oleh Kementerian;
 - b. sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) butir soal disiapkan oleh guru pada Satuan Pendidikan dan dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor, dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS).
- (2) Naskah USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama dan Satuan Pendidikan.
- (3) Naskah USBN SDLB, SMPLB dan SMALB disiapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.
- (4) Naskah ujian untuk mata pelajaran Penghayat Kepercayaan disusun oleh satuan pendidikan, berkoordinasi dengan majelis penghayat yang bersangkutan.
- (5) Naskah US disiapkan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Penggandaan naskah US dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Penggandaan bahan USBN dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penggandaan naskah USBN diatur dalam POS USBN.

Pasal 13

- (1) Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

BIAYA PENYELENGGARAAN US, USBN, DAN UN

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Pasal 15

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi US, USBN, dan UN.

Pasal 16

- (1) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.
- (2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. Biodata siswa; dan
 - b. Nilai UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
- (3) Pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Pasal 17

Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
- b. Pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
- c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 18

Hasil USBN pada jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya.

BAB VI

KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. lulus ujian satuan/program pendidikan.
- (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
 - a. SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
 - b. SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
 - c. SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
 - d. SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
 - e. SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau
 - f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program.
- (2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.
- (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan US, USBN, dan UN.
- (2) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai USBN diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai US diatur oleh satuan pendidikan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

. Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari
2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Organisasi
Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001